



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Abdul Haril Pgl Aril;  
Tempat lahir : Irian Jaya;  
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/19 Agustus 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Rarahan Rt/Rw 001/007 Desa Cimacan  
Kec. Cipanas Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Abdul Haril Pgl Aril ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa Abdul Haril Pgl Aril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Egi Emil Sigit Pgl Egi Bin Dwi Purnama;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal lahir : 36/24 November 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln Kawi Kawi Bawah L 22 Rt 02 Rw 08 Jakarta

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Provinsi DKI Jakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Egi Emil Sigit Pgl Egi Bin Dwi Purnama ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa Egi Emil Sigit Pgl Egi Bin Dwi Purnama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL HARIL PGL ARIL Bin Abdul Hafid Genda (Alm), terdakwa II EGI EMIL SIGIT Pgl EGI Bin DWI PURNAMA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan dimaksud dalam pasal 35 yakni tanpa; IUP (Izin Usaha Pertambangan),

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR (Izin Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan), IUP untuk Penjualan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

**2.** Menjatuhkan Pidana Penjara kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;

**3.** Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu
- b. 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam
- c. 2 (dua) buah ayak dari kayu
- d. 1 (satu) botol Soklin Pemutih
- e. 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau
- f. Setengah bungkus kapas warna putih
- g. 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan
- h. 2 (dua) buah pahat
- i. 1 (satu) martil
- j. Setengah Botol Nitrit
- k. 1 (satu) botol HCL
- l. 1 (satu) botol Gol Indikator
- m. 20 (dua puluh) Gelondong
- n. 1 (satu) buah roda gila penggerak
- o. Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set
- p. Satu buah mesin Penggerak merek DONG-FENG
- q. 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
- r. 1 (satu) Buah Mesin Blower;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN A.N AINUR ROFIQ PGL ALFI;

**4.** Menetapkan agar Masing-Masing Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ABDUL HARIL PGL ARIL bersama sama dengan terdakwa II EGI EMIR SIGIT PGL EGI dengan saksi AINUR ROFIQ Pgl ALFI Bin YULISMAN DESA (masing-masing dengan perkara terpisah) sejak bulan november tahun 2020 sampai dengan ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao – Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal bulan November tahun 2020 di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao – Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar, yang mana saat itu terdakwa I ABDUL HARIL PGL ARIL hanya sekedar melakukan pengujian atau penelitian tentang keberadaan kandungan emas yang ada di Bukit Sibumbun bersama dengan saksi AINUR ROFIQ Pgl ALFI Bin YULISMAN DESA, dikarenakan terdakwa I ABDUL HARIL PGL ARIL mengerti ilmu tentang bebatuan dan geologi dan Terdakwa II EGI EMIR SIGIT PGL EGI bertugas membantu terdakwa I ABDUL HARIL PGL ARIL dan saksi AINUR ROFIQ Pgl ALFI Bin YULISMAN DESA Untuk mengelola Batu. Setelah ditemukan tanda-tanda adanya kandungan emas dalam batu yang terdapat di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao – Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar, kemudian saksi AINUR ROFIQ Pgl ALFI Bin YULISMAN DESA mendatangkan alat-alat yang di butuhkan untuk melakukan penambangan emas, yaitu Mesin Penggerak merk Dumpeng, Glondong, Mesin pemecah batu, Ganset, Martil, Palu, Pahat, Sainso, Dulang, Ember, Bahan –bahan kimia untuk melakukan pengujian serta penambangan berupa (Nitrit, HCL, Wipol, Baiklin, Air Raksa), Serta peralatan



rumah tangga lainnya untuk keperluan masak. Proses penambangan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II, serta saksi ABDUL HARIL PGL ARIL tersebut yaitu pertama kali proses pelobangan horizontal untuk mencari Storing jalur yang telah Tersangka lakukan sudah  $\pm$  15 (lima belas) meter sambil memilih batu yang kira – kira bisa diolah dan ada kadar emasnya, kemudian setelah batu dipilih batu tersebut dipecahkan kecil – kecil lalu digiling dengan mesin penggiling setelah halus baru diproses dengan mesin glondong selama (8) delapan Jam yang hanya menggunakan air setelah delapan jam glondong dibuka kembali dan dimasukan air raksa setelah itu baru kembali diglondong selama satu jam lagi untuk memproses apakah ada emas yang bisa ditangkap atau tidaknya kemudian barulah glondong dibuka dan batu yang halus yang sudah dicampur dengan air raksa tadi dikeluarkan lagi dan ditampung dengan acak, kain dan ember untuk menampung air raksa yang menangkap emas. Bahwa dari bulan november 2020 sampai dengan saat dilakukan penangkapan oleh Polres Tanah Datar pada tanggal 23 Januari 2021 terdakwa I bersama Terdakwa II dengan saksi AINUR ROFIQ Pgl ALFI Bin YULISMAN DESA, belum mendapatkan emas namun telah menghasilkan konsentrat yang mendekati emas yakni perunggu dalam bebatuan yang telah di olah terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II serta saksi AINUR ROFIQ Pgl ALFI Bin YULISMAN DESA;

➤ Bahwa Penambangan emas dilakukan oleh terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dengan saksi AINUR ROFIQ Pgl ALFI Bin YULISMAN DESA tanpa dilengkapi dengan perizinan dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANOS EKA PUTRA Pgl RANOS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09:30 Wib yang bertempat di Lokasi Penambangan yaitu di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao – Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar dan Saksi melakukan penangkapan bersama ± 10 (sepuluh) orang anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim serta Kapolsek Sungai Tarab;
- Bahwa, pada saat itu saksi menangkap 3 orang yaitu AINUR RAFIQ Pgl ALFI, ABDUL HARIL Pgl ARIL dan EGI EMIL SIGIT Pgl EGI;
- Bahwa, alat yang digunakan Para Terdakwa bersama AINUR RAFIQ untuk melakukan penambangan adalah:
  - 1) Gelondong;
  - 2) Mesin penggerak merk Dong feng;
  - 3) Mesin pemecah batu;
  - 4) Dulang;
  - 5) Ember (baskom);
  - 6) Pahat;
  - 7) Palu;
  - 8) Bahan-bahan kimia lainnya berupa:
  - 9) Nitrit;
  - 10) HCL;
  - 11) Air Raksa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka melakukan penambangan dengan cara Para Terdakwa beserta AINUR RAFIQ melubangi bukit untuk mencari bebatuan yang diduga mengandung emas kemudian bebatuan tersebut dihaluskan dengan menggunakan mesin penggiling, kemudian diglondong dengan air yang dicapur dengan satu sendok makan semen selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa setelah delapan jam glondong dimatikan dan didinginkan sekira 30 menit sampai 1 jam, lalu gelondong dibuka lalu air glondongan pertama dibuang dan dimasukan air baru secukupnya dan pada saat itulah dicampurkan Air Raksa sebanyak 1 (satu) sendok makan setiap glondongnya;
- Bahwa, kemudian glondong ditutup kembali dan dijalankan kembali dengan putaran yang sangat lambat atau RPM terendah selama 1 sampai 2 jam, lalu glondong dimatikan dan didinginkan selama 30 menit sampai 1 jam, barulah glondong Saksi bongkar dengan cara ditumpahkan perlahan –





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kedalam baskom untuk menampung air raksanya saja sementara konsentrat atau bubur batu dibuang ke bak penampungan;

- Bahwa, setelah air raksa dikumpulkan barulah diperas dengan kain nilon atau kanebo dan apabila menghasilkan emas maka akan tinggal di atas kain atau kanebo sementara air raksa ditampung di baskom stenles untuk digunakan kembali sewaktu melakukan gelondongan;
- Bahwa, pada saat sampai di lokasi saksi menemukan mesin gelondong, mesin penggiling batu, bahan-bahan kimia yang digunakan serta peralatan masak untuk keperluan sehari-hari Terdakwa di lokasi dan juga ada bekas galian berupa lobang berbentuk horizontal yang telah dibuat oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah yang satu sudah sepanjang  $\pm 15$  (lima belas) belas meter dan satu lagi masih sepanjang  $\pm 3$  (tiga) meter;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi dan menemukan Terdakwa serta peralatan yang digunakannya untuk melakukan kegiatan penambangan di Bukik Sibumbun kami langsung mengamankan Terdakwa karena berdasarkan keadaan lokasi serta peralatan yang digunakannya jelas kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan adalah milik AINUR RAFIQ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa dan AINUR RAFIQ melakukan penambangan adalah untuk mencari emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan AINUR RAFIQ, kegiatan penambangan tersebut sudah dilakukan sejak bulan November 2020 atau sekitar 3 bulan sampai akhirnya mereka ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, yang membiayai kegiatan penambangan ini adalah AINUR RAFIQ;
- Bahwa selama melakukan penambangan, Terdakwa tidak mendapatkan upah tetapi seluruh kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh AINUR RAFIQ dan akan mendapatkan pembagian hasil jika berhasil menemukan emas;
- Bahwa Para Terdakwa dan AINUR RAFIQ tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao – Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WENDRI DESWANTO Pgl WENDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09:30 Wib yang bertempat di Lokasi Penambangan yaitu di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao – Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar dan kegiatan penambangan tersebut setau Saksi dari keterangan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, penambangan tidak dilengkapi izin;

- Bahwa saksi kebetulan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09:30 Wib sedang mencari bunga bersama teman – teman Saksi tepatnya di Pinggir hutan yang berada tidak jauh dari lokasi Penambangan Bukik Sibumbun sehingga pada saat pihak kepolisian turun atau keluar dari hutan kami melihat pihak kepolisian sedang membawa para pelaku sebanyak 3 (tiga) orang lalu Saksi dan teman – teman bertanya ada kejadian apa sehingga kami diberitahu oleh pihak kepolisian pada saat itu kalau pelaku ditangkap karena diduga telah melakukan penambangan tanpa izin di bukit sibumbun, kemudian beberapa saat setelah itu Saksi bersama pihak kepolisian yang lain langsung melihat ke Lokasi Penambangan dan ternyata benar ada kegiatan penambangan yang lengkap dengan peralatannya karena hal tersebutlah Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut dan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan cukup banyak sekira  $\pm$  10 orang yang terdiri dari anggota Polres Tanah Datar dan Polsek Sungai Tarab;

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian tujuan Para Terdakwa melakukan penambangan adalah untuk mencari emas;

- Bahwa, saksi menyaksikan langsung di lokasi ada kegiatan penambangan yang lengkap dengan peralatan – peralatannya serta juga Saksi lihat ada bekas galian berbentuk lobang sebanyak 2 (dua) buah dengan panjang 1 sudah sepanjang  $\pm$  15 Meter dan satu lagi  $\pm$  sudah sepanjang 3 atau 4 Meter;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu;
- 2) 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam;
- 3) 2 (dua) buah ayak dari kayu;
- 4) 1 (satu) botol Soklin Pemutih;
- 5) 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau;
- 6) Setengah bungkus kapas warna putih;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk





- 7) 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan;
- 8) 2 (dua) buah pahat;
- 9) 1 (satu) martil;
- 10) Setengah Botol Nitrit;
- 11) 1 (satu) botol HCL;
- 12) 1 (satu) botol Gol Indikator;
- 13) 20 (dua puluh) Gelondong;
- 14) 1 (satu) buah roda gila penggerak;
- 15) Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set;
- 16) Satu buah mesin Penggerak merek DONG-FENG;
- 17) 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
- 18) 1 (satu) Buah Mesin Blower;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. ELVI SUSANTI, S.E. Pgl ELVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09:30 Wib yang bertempat di Lokasi Penambangan yaitu di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao – Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar dan kegiatan penambangan tersebut setau Saksi dari keterangan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, penambangan tidak dilengkapi izin;

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi kebetulan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09:30 Wib sewaktu Saksi berada dipasar Rao-rao Saksi mendengar warga sudah heboh menceritakan telah ditangkapnya 3 orang pelaku yang telah melakukan penambangan emas dibukit sibumbun Jor. Carano batirai nag. Rao-rao kec. Sungai Tarab dan Saksi tidak mengetahui pasti berapa orang pihak kepolisian yang datang menangkap 3 (tiga) orang pelaku penambangan emas;

- Bahwa, saksi mengetahui adanya penambangan emas yang dilakukan oleh 3 orang pelaku dari bhabin kamtibmas BUDI HIDAYAT yang mana BUDI HIDAYAT memberi tahu Saksi yang mana Saksi merupakan Wali jor. Carano batirai nag. Rao-rao pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib dari keterangan dari BUDI HIDAYAT bahwasanya penanmbangan yang dilakukan oleh pelaku yakni penambangan emas, dan Saksi berencana deng dan pelaku penambangan ada 3 (tiga) orang yang ditangkap yang mana masing-masing bernama BUDI HIDAYAT untuk meninjau lokasi



penambangan tersebut hari sabtu tanggal 23 januari 2021 untuk jam keberangkatan kelokasi tambang emas di bukit sibumbun tersebut Saksi menunggunformasi dari BUDI HIDAYAT dan pelaku yang melakukan penambangan emas yakni AINUR ARAFIQ, ABDUL HARIL, dan EGI;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak memberitahu saksi selaku wali jorong terkait dengan kegiatan penambangan yang dilakukan;
- Bahwa, saksi mengenal AINUR RAFIQ yang merupakan anak nagari Rao-rao akan tetapi sebelumnya tidak pernah menetap di jor. Tarano batitai dikarenakan ARAFIQ sekeluarga merantau dan baru pulang kampung sekitar bulan Desember 2020 sedangkan dengan EGI EMIR SIGIT DAN JUGA ABDUL HARIL Saksi tidak kenal dikarenakan bukan warga Saksi.dan Saksi juga tidak ada hubungan tali darah dengan AINUR RAFIQ, EGI dan ABDUL HARIL;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu;
- 2) 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam;
- 3) 2 (dua) buah ayak dari kayu;
- 4) 1 (satu) botol Soklin Pemutih;
- 5) 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau;
- 6) Setengah bungkus kapas warna putih;
- 7) 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan;
- 8) 2 (dua) buah pahat;
- 9) 1 (satu) martil;
- 10) Setengah Botol Nitrit;
- 11) 1 (satu) botol HCL;
- 12) 1 (satu) botol Gol Indikator;
- 13) 20 (dua puluh) Gelondong;
- 14) 1 (satu) buah roda gila penggerak;
- 15) Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set;
- 16) Satu) buah mesin Penggerak merek DONG-FENG;
- 17) 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
- 18) 1 (satu) Buah Mesin Blower;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi penambangan emas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AINUR ROFIQ Pgl ALFI Bin YULISMAN DESA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ikut melakukan penambangan bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa lokasi tambang adalah Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao-Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Para Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, sekira pukul 09.30 Wib, yang bertempat di lokasi penambangan yang berada di Bukit Sibumbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao –Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar dan yang melakukan penangkapan terhadap mereka yaitu pihak kepolisian yang Saksi tidak ketahui namanya satu persatu yang berjumlah ± 6 (enam) orang;
- Bahwa, tujuan saksi dan Para Terdakwa melakukan penambangan adalah untuk mencari emas;
- Bahwa, saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, lokasi penambangan adalah tanah pusako tinggi kaum saksi;
- Bahwa, saksi mengajak para Terdakwa untuk membantu saksi melakukan kegiatan penelitian penambangan untuk mencari atau survei emas di lahan milik orang tua Saksi yang berada di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai;
- Bahwa, belum ada kesepakatan antara saksi dengan Para Terdakwa terkait dengan pembagian hasil jika menemukan emas karena sampai saat ini saksi dan Para Terdakwa belum menemukan titik cerah terkait keberadaan emas di lokasi penambangan;
- Bahwa, selama ini kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa selama melakukan penambangan ditanggung oleh saksi;
- Bahwa, kegiatan penambangan ini sudah dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa I selama kurang lebih 3 bulan, sedangkan Terdakwa II baru bergabung sekitar 10 hari sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu
  - 2) 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam
  - 3) 2 (dua) buah ayak dari kayu
  - 4) 1 (satu) botol Soklin Pemutih
  - 5) 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau
  - 6) Setengah bungkus kapas warna putih

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk



- 7) 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan
- 8) 2 (dua) buah pahat
- 9) 1 (satu) martil
- 10) Setengah Botol Nitrit
- 11) 1 (satu) botol HCL
- 12) 1 (satu) botol Gol Indikator
- 13) 20 (dua puluh) Gelondong
- 14) 1 (satu) buah roda gila penggerak
- 15) Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set
- 16) Satu buah mesin Penggerak merek DONG-FENG
- 17) 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
- 18) 1 (satu) Buah Mesin Blower;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi yang digunakan untuk melakukan penambangan;
- Bahwa pada prinsipnya saksi dan Terdakwa I sebagai pengendali dilapangan, Saksi juga selaku pendana dan pemilik lahan dalam kegiatan tersebut sedangkan Terdakwa II karena yang bersangkutan baru bekerja dengan kami sekira baru 10 (sepuluh) hari sehingga perannya hanya sebatas membantu mengangkat bebatuan dan menumbuk atau pemecah menjadi halus;
- Bahwa cara untuk bebatuan yang diduga memiliki kandungan emas Saksi dan Pak HARIL langsung sekaligus setelah bebatuan tadi dihaluskan oleh EGI juga kami berdua yang memasukan kedalam Gelondongan untuk dijadikan kontsentrat yang akan diperas untuk mendapatkan emas.
- Dapat Saksi jelaskan proses untuk menjadikan betuan yang sudah dihaluskan menjadi kontsentrat yaitu sebagai berikut:
  - kita glondong bubuk batu dengan air yang dicapur dengan satu sendok makan semen selama 8 (delapan) jam dan 1 (satu) gelondong bubuk batu yang Saksi masukan sejumlah 4 sampai 5 Kilogram dan air secukupnya;
  - Setelah delapan jam glondong dimatikan dan didinginkan sekira 30 menit sampai 1 jam;
  - Setelah itu gelondong dibuka lalu air glondongan pertama dibuang dan dimasukan air baru secukupnya dan pada saat itulah dicampurkan Air Raksa sebanyak 1 (satu) sendok makan setiap glondongnya;



- Kemudian glondong ditutup kembali dan dijalankan kembali dengan putaran yang sangat lambat atau RPM terendah selama 1 sampai 2 jam;
- Kemudian glondong dimatikan dan didinginkan selama 30 menit sampai 1 jam, barulah glondong Saksi bongkar dengan cara ditumpahkan perlahan – lahan kedalam baskom untuk menampung air rakasnya saja sementara konsentrat Saksi buang ke bak penampungan;
- Setelah air raksa dikumpulkan barulah diperas dengan kain nilon atau kanebo dan apabila menghasilkan emas maka akan tinggal di atas kain atau kanebo sementara air raksa ditampung di baskom stenles untuk digunakan kembali sewaktu melakukan gelondongan;
- Bahwa indikator yang mendekati emas sudah ditemukan namun belum bisa produksi dan mengenai semenjak kapan Saksi dan Pak HARIL melakukan penambangan sesuai dengan keterangan Saksi sebelumnya kalau kegiatan kami tersebut dimulai semenjak pertengahan Bulan November 2020 sedangkan EGI baru bergabung melakukan kegiatan sekira 10 (sepuluh) hari sebelum dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan penambangan tersebut langsung Saksi sendiri karena bermodal pengalaman pernah belajar melakukan penambang emas di Kalimantan sehingga karena berdagang sedang terdampak Covid makanya Saksi berkeinginan untuk mengeksplorasi kebun milik keluarga Saksi di kampung halaman tepatnya di Rao – Rao dan ditambah lagi dengan teman Saksi yang bernama ABDUL HARIL mengerti ilmu tentang bebatuan dan geologi sehingga Saksi mengajak yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Bukit Sibumbun sedangkan EGI Saksi minta untuk ikut membantu Saksi melakukan kegiatan di Bukit Sibumbun;
- Bahwa, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bertempat di tanah milik keluarga saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ir. INZUDDIN, S.T., M.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi tenggara sejak tahun 1992 hingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sekarang ini, dan sejak 30 Desember 2016 Ahli diangkat menjadi Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah pengelolaan usaha peratambangan Mineral dan batu Bara bara di wilayah sumatera barat;
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
- Bahwa Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan, Pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pasca tambang;
- Bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi Mineral dan / atau batu bara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Bahwa Emas termasuk dalam golongan Mineral Logam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2010, tentang Pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batu bara;
- Kegiatan yang dilakukan oleh Sdr AINUR RAFIQ Pgl ALFI, ABDUL HARIL Pgl HARIL, dan EGI EMIR SIGIT Pgl EGI tersebut sebagaimana dijelaskan diatas merupakan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa Untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan seperti yang dijelaskan pada poin 10, menurut keahlian yang Ahli miliki harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu IUP Operasi Produksi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk melakukan penambangan tersebut Sdr AINUR RAFIQ Pgl ALFI, ABDUL HARIL Pgl HARIL, dan EGI EMIR SIGIT Pgl EGI, harus memiliki Perizinan Berusaha berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sesuai dalam Pasal 35 Undang- undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa Kegiatan sdr AINUR RAFIQ Pgl ALFI, ABDUL HARIL Pgl HARIL, dan EGI EMIR SIGIT Pgl EGI yang melakukan Kegiatan usaha Pertambangan (penambangan emas) tanpa Izin Usaha Pertambangan telah melanggar pasal 158 Undang Undang No 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba, yang bunyinya "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).";
- Bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Awalnya pemerintah Pusat harus menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) untuk seluruh Indonesia dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPR RI. Setelah WP (Wilayah pertambangan) ditetapkan, maka pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah barulah menetapkan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) yang mana hasil dari penetapan WUP tersebut disampaikan kepada DPR RI. Selanjutnya setelah adanya WUP tersebut, maka Pemerintah Pusat bersama Pemerintah daerah menetapkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), untuk memiliki atau memperoleh WIUP tersebut harus melalui Proses lelang yang diadakan oleh Pemerintah Pusat. ( Pasal 51 UU Nomor 3 tahun 2020);
- Bahwa untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ) tersebut adalah : Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Awalnya pemohon dalam hal ini terutama penduduk setempat, baik orang perseorangan atau koperasi mengajukan permohonan kepada Menteri, selanjutnya dilakukan evaluasi dan sinkronisasi dengan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Persyaratan Pendukung, apabila semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada maka

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Menteri akan Menetapkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dimohonkan;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan dan dokumentasi yang diperlihatkan diatas maka kegiatan dengan menggunakan peralatan tersebut untuk memperoleh mineral emas termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan dan sesuai dengan UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dijelaskan bahwa Kegiatan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa izin sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang adalah:
  - IUP (Izin Usaha Pertambangan);
  - IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
  - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
  - IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
  - SIPB ( Surat Izin Penambangan Batuan);
  - izin penugasan;
  - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan);
  - IUP untuk Penjualan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Golongan Pertambangan Mineral adalah Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral bukan Logam dan batuan;
- Bahwa Emas termasuk dalam golongan Mineral Logam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2010, tentang Pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa Untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, menurut keahlian yang Ahli miliki harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu IUP Operasi Produksi;
- Bahwa Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Awalnya pemerintah Pusat harus menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) untuk seluruh Indonesia dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPR RI. Setelah WP (Wilayah pertambangan) ditetapkan, maka pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah barulah menetapkan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) yang mana hasil dari penetapan WUP tersebut disampaikan kepada DPR RI. Selanjutnya setelah adanya WUP tersebut, maka Pemerintah Pusat bersama Pemerintah daerah menetapkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), untuk memiliki atau

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh WIUP tersebut harus melalui Proses lelang yang diadakan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 51 UU Nomor 3 tahun 2020);

- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan izin Eksplorasi tersebut dengan terlebih dahulu memperoleh WIUP melalui Proses lelang yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Mengajukan permohonan Izin Eksplorasi dengan melengkapi persyaratan berupa:

1. Persyaratan Administratif, berupa : Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai, Data kontak resmi pemohon;
2. Persyaratan Teknis berupa : Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional;
3. Persyaratan Lingkungan berupa : Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan yang ditandatangani di atas materai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Persyaratan Finansial berupa : Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi dan Bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi WIUP;

- Bahwa di Kabupaten Tanah Datar tidak ada daerah yang ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.30 wib yang bertempat di Bukik Bunbun Jr. Koto Niu Nag. Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di Bukik Bunbun tersebut bersama Rafiq Pgl Alfi dan Emir Sigit Pgl Egi;
- Bahwa Para Terdakwa I melakukan penambangan di tanah milik saksi AINUR RAFIQ sejak November 2020 sedangkan Terdakwa II sejak Januari 2021;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penelitian terhadap batuan yang ada di dalam tanah milik Alfi dengan tujuan menemukan emas;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Desember 2020 Terdakwa dan Alfi membuat lobang dengan ukuran diameter 50 Cm secara horizontal sedalam 2 M untuk mencari indikasi ada atau tidaknya batuan yang mengandung emas di atas tanah milik Alfi, setelah Terdakwa menemukan batu yang mengandung Pirid (batuan yang berindikasi ada kandungan emas), Terdakwa dan Alfi mendapat keyakinan bahwa di tanah tersebut ada emas namun kami terkendala oleh aliran air yang melewati lobang tersebut dan kami membuat lobang lagi di samping lobang yang pertama dengan ukuran dan kedalaman yang sama, dan kami tetap menemukan Pirid namun kami masih terkendala oleh adanya aliran air memasuki lobang tersebut;
- Bahwa Pada awal bulan Januari 2021 Alfi membeli 1 (satu) set mesin gelondongan untuk memecah batu dari temannya di sijunjung dan memasang mesin tersebut di lokasi tempat yang akan kami lakukan penggalian, setelah mesin gelondongan tersebut selesai di pasang, di bulan Januari 2021 Terdakwa dan Alfi memulai penggalian untuk mencari batu yang mengandung emas, kami membuat lobang secara horizontal dengan ukuran diameter 80 Cm, setelah kedalaman 5 M kami baru menemukan batu-batu yang diduga mengandung emas, selanjutnya kami memecah batu tersebut dengan mesin gelondongan yang telah dipasang selama 8 jam dengan mencampurnya air sampai menjadi bubur batu, setelah itu barulah bubur batu tersebut didinginkan selama 1 Jam, setelah itu bubur batu tersebut dicampur dengan merkuri untuk memisahkan emas dengan partikel lain yang ada dalam batu tersebut, namun sampai saat ini kami belum menemukan emas, kami hanya menemukan perunggu dari hasil penambangan tersebut;
- Bahwa Sampai saat ini lobang tersebut sudah mencapai kedalaman 18 M secara horizontal dan kami melakukan penggalian di bantu oleh saudara-saudara Alfi yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dan terhadap teman Terdakwa yang bernama Pgl Egi baru bergabung dengan kami selama 10 hari dari waktu ditangkap;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari selama waktu menambang adalah saksi AINUR ROFIQ Pgl ALFI;
- Bahwa belum ada kesepakatan terkait pembagian hasil tambang antara Para Terdakwa dengan saksi AINUR ROFIQ Pgl ALFI, karena rencananya hal tersebut baru akan dibicarakan setelah menemukan emas;
- bubur batu tersebut kami masukkan kedalam bak penampungan yang telah kami siapkan di lokasi, nanti limbah tersebut akan kami ambil lagi dan dicampur larutan HCL dan Carbon untuk menangkap kandungan emasnya,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk





hal tersebut dilakukan karena Mercuri tidak bisa menjamin bisa menangkap emas 100 %;

- bahwa Alasan Terdakwa masih ikut melakukan hal tersebut dikarenakan ALFI menyampaikan kalau lokasi Terdakwa melakukan kegiatan tersebut merupakan lahan atau lokasi milik orang tuanya sehingga tidak ada yang akan mengganggu kegiatan kami dan mengenai seluruh izin untuk melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak mengetahui sama sekali yang jelas Terdakwa hanya diajak oleh ALFI untuk melakukan penelitian di lahan miliknya Alasan Terdakwa masih ikut melakukan hal tersebut dikarenakan ALFI menyampaikan kalau lokasi Terdakwa melakukan kegiatan tersebut merupakan lahan atau lokasi milik orang tuanya sehingga tidak ada yang akan mengganggu kegiatan mereka dan Terdakwa I mengetahui jika kegiatan yang mereka lakukan adalah tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib dan Terdakwa pada saat sekarang ini ditangkap diperiksa dan dimintai Keterangan oleh Pihak Kepolisian terkait dalam Terdakwa ikut Melakukan Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin IUP, IPR dan IUPK;
- bahwa Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu pada tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib tersebut bersama dengan ALFI dan HARIL;
- bahwa Peran Terdakwa dalam melakukan usaha Penambangan Tanpa Izin IUP, IPR dan IUPK yang terjadi di Bukit Sibunbun yang terletak di Jor. Carano Nag. Rao Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar adalah Terdakwa disana hanya sebagai Tukang Angkat Batu yang telah di Ambil di Bukti Sibunbun tersebut yang nantinya setelah itu akan Di proses dilebur dan akan di dulang untuk mencari emas;
- bahwa Bekerja di Tempat Penambangan Emas tersebut yang terletak di Bukit Sibunbun Jor. Carano Batirai Nag. Rao Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar sudah lebih kurang 1 Minggu lebih;
- bahwa Yang Menjadi Pemimpin dan Kepala dalam Usaha Pertambangan Mineral untuk mencari Bijih emas tersebut adalah ALFI, dan Izin dari Penambangan yang kami lakukan tersebut Terdakwa sebelumnya tidak mengetahuinya karena Terdakwa hanya di ajak pada saat itu untuk bekerja disana oleh ALFI tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sudah Kenal dengan ALFI tersebut sudah sekira 18 Tahun ,dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun Tali darah dengan ALFI tersebut,Serta cara Terdakwa bisa ikut bekerja dengan ALFI tersebut adalah yang mana Pada saat itu ALFI menghubungi Terdakwa dengan Via Whatsup untuk membawa Terdakwa ikut bekerja di Pertambangan yang ia lakukan ,yang mana Terdakwa di hubungi pada saat Terdakwa masih berada Jakarta,dan Terdakwa pun Menyetujui Ajakan dari ALFI maka oleh sebab itu Terdakwa pun ikut bekerja di Pertambangan Emas yang di buka oleh ALFI sehingganya Terdakwa bekerja sudah kurang lebih 1 Minggu di Pertambangan tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak tau sudah semenjak kapan Pertambangan tempat Terdakwa bekerja tersebut beroperasi dan orang yang pertama Mengoperasikan Pertambangan tersebut setau Terdakwa adalah ALFI karena ALFI lah yang mengajak Terdakwa untuk bekerja di tempat tersebut;
- bahwa untuk mendapatkan Emas Tersebut setau Terdakwa ada Pekerja nantinya yang Menggali Lobang dengan Secara Vertikal yang letak nya tidak jauh dari Alat Mesin Gelondong yaitu alat Pengaduk Batu yang di campur nntinya dengan air namun Terdakwa tidak tau apakah ada Campuran Lain yang di campur di dalam Air Tersebut di Bukit Sibunbun ,setelah itu di Dapat Batu Batuan tersebut maka nantinya Batu tersebut akan di Pecah terlebih dahulu menggunakan Alat Pemecah Batu menjadi Bongkahan Batu Kecil,dan Setelah itu Batu tersebut dimasukkan nantinya ke dalam Mesin Penghalus Batu dan setelah halus maka di masukkan kembali ke Alat Mesin Gelondong tadi nantinya yang akan di campur dengan air dan Mesin Gelondong dengan Beroperasi selama 8 Jam ,dan Setelah itu ,setelah Mesin Alat Gelondong Selesai beroperasi maka Batu yang tadi telah halus dan di campur dengan air dan di aduk di dalam Mesin Alat Gelondong Seoam 8 Jam Maka akan di keluarkan dan nantinya Hasil tersebut akan di Dulang dengan menggunakan Alat Pendulang Emas ,untuk mengetahui apakah Ada kandungan Emas dari Hasil Pengadukan tadi;
- bahwa Para Terdakwa dan saksi AINUR ROFIQ melakukan penambangan di lahan milik saksi AINUR ROFIQ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu
2. 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam
3. 2 (dua) buah ayak dari kayu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol Soklin Pemutih
5. 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau
6. Setengah bungkus kapas warna putih
7. 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan
8. 2 (dua) buah pahat
9. 1 (satu) martil
10. Setengah Botol Nitrit
11. 1 (satu) botol HCL
12. 1 (satu) botol Gol Indikator
13. 20 (dua puluh) Gelondong
14. 1 (satu) buah roda gila penggerak
15. Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set
16. Satu) buah mesin Penggerak merek DONG-FENG
17. 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
18. 1 (satu) Buah Mesin Blower;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib di Bukik Bunbun Jr. Koto Niu Nag. Tanjung Bonai Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar;
- Bahwa Para Terdakwa diajak oleh saksi AINUR ROFIQ untuk melakukan penambangan di tanah milik orang tua saksi AINUR ROFIQ dengan tujuan untuk mencari emas;
- Bahwa belum ada kesepakatan antara Para Terdakwa dengan saksi AINUR ROFIQ terkait dengan pembagian hasil penambangan tersebut, rencananya pembagian hasil baru dibicarakan setelah emas ditemukan;
- Bahwa peralatan dan biaya selama penambangan ditanggung oleh saksi AINUR ROFIQ;
- Bahwa saksi AINUR ROFIQ dan Terdakwa I sebagai pengendali dilapangan, namun Terdakwa I selaku pimpinan tim ahli dan Saksi AINUR ROFIQ juga selaku pendana dan pemilik lahan dalam kegiatan tersebut sedangkan Terdakwa II karena yang bersangkutan baru bekerja dengan kami sekira baru 10 (sepuluh) hari sehingga perannya hanya sebatas membantu mengangkat bebatuan dan menumbuk atau pemecah menjadi halus;
- Bahwa untuk melakukan pelobang serta mencari bebatuan yang diduga memiliki kandungan emas Saksi dan Pak HARIL langsung sekaligus setelah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebatuan tadi dihaluskan oleh EGI juga kami berdua yang memasukan kedalam Gelondongan untuk dijadikan konsentrat yang akan diperas untuk mendapatkan emas;

- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan saksi AINUR ROFIQ tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Bahwa seluruh barang bukti yang disita adalah milik saksi AINUR ROFIQ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terkait dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, pengertian barangsiapa akan dibatasi sebatas identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan masalah perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang diajukan ke persidangan benar bernama ABDUL HARIL Pgl ARIL sebagai Terdakwa I dan EGI EMIL SIGIT Pgl EGI sebagai Terdakwa II sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA : PDM-04/Eku.2/03/TD/2021 tertanggal 6 April 2021;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. yang melakukan penambangan tanpa izin**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin disini adalah orang yang melakukan penambangan tanpa kewenangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada beberapa jenis izin dalam Pertambangan yaitu Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan, dan izin usaha pertambangan untuk penjualan;

Menimbang, bahwa Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Awalnya pemerintah Pusat harus menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) untuk seluruh Indonesia dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPR RI. Setelah WP (Wilayah pertambangan) ditetapkan, maka pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah barulah menetapkan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) yang mana hasil dari penetapan WUP tersebut disampaikan kepada DPR RI. Selanjutnya setelah adanya WUP tersebut, maka Pemerintah Pusat bersama Pemerintah daerah menetapkan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), untuk memiliki atau memperoleh WIUP tersebut harus melalui Proses lelang yang diadakan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 51 UU Nomor 3 tahun 2020);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa, saksi AINUR ROFIQ Pgl ALFI mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membantu saksi melakukan kegiatan penelitian penambangan untuk mencari atau survei emas di lahan milik orang tua Saksi yang berada di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai dan kegiatan penambangan tersebut dilakukan sejak sekitar bulan November 2020;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang merupakan Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara, di Kabupaten Tanah Datar tidak ada daerah yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan;

Menimbang, Para Terdakwa juga mengaku tidak pernah mengurus izin terkait dengan penambangan untuk mencari emas yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan merupakan unsur yang bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan unsur mana yang paling sesuai dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang bahwa menurut pendapat Eddy O.S Hiariej dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi Revisi hal 351 menyatakan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku yaitu 1. Pleger atau pelaku, 2) doenpleger atau orang yang menyuruh melakukan, 3) medepleger atau orang yang turut serta melakukan dan 4) uitlokker atau orang yang menganjurkan;

Menimbang, dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa dapat ditarik fakta bahwa Terdakwa I diajak oleh saksi AINUR ROFIQ dan melakukan penambangan di Bukik Sibumbun Jor. Carano Batirai dan kegiatan penambangan tersebut dilakukan sejam sekitar bulan November 2020 sedangkan Terdakwa II baru bergabung pada Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam penambangan tersebut diatas Terdakwa I Bersama dengan saksi AINUR ROFIQ bertugas sebagai pengendali dilapangan, Saksi juga selaku pendana dan pemilik lahan dalam kegiatan tersebut sedangkan Terdakwa II karena yang bersangkutan baru bekerja dengan kami sekira baru 10 (sepuluh) hari sehingga perannya hanya sebatas membantu mengangkat bebatuan dan menumbuk atau pemecah menjadi halus;

Menimbang, selama melakukan penambangan Para Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki izin tetapi tetap melanjutkan kegiatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur turut serta melakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu, 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam, 2 (dua) buah ayak dari kayu, 1 (satu) botol Soklin Pemutih, 1 (satu) bungkus wipol warna hijau, setengah bungkus kapas warna putih, 2 (dua) Kg batu yang sudah dihaluskan, 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) buah martil, setengah botol nitrit, 1 (satu) botol HCL, 1 (satu) botol Gol Indikator, 20 (dua puluh) gelondong, 1 (satu) buah roda gila penggerak, 1 (satu) set karet pemutar gelondong, 1 (satu) buah mesin penggerak merek dong-feng, 1 (satu) buah mesin dinamo dan 1 (satu) buah mesin blower yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk atas nama Terdakwa AINUR ROFIQ Pgl ALFI Bin YULISMAN DESA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bsk atas nama Terdakwa AINUR ROFIQ Pgl ALFI Bin YULISMAN DESA;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merugikan pendapatan Daerah/Negara;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL HARIL Pgl ARIL dan Terdakwa II EGI EMIL SIGIT Pgl EGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Batu;
  - b. 1 (satu) buah ember atau baskom warna hitam;
  - c. 2 (dua) buah ayak dari kayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) botol Soklin Pemutih;
- e. 1 (satu) bungkus Wipol Warna Hijau;
- f. Setengah bungkus kapas warna putih;
- g. 2 (dua) kg batu yang sudah dihaluskan;
- h. 2 (dua) buah pahat;
- i. 1 (satu) martil;
- j. Setengah Botol Nitrit;
- k. 1 (satu) botol HCL;
- l. 1 (satu) botol Gol Indikator;
- m. 20 (dua puluh) Gelondong;
- n. 1 (satu) buah roda gila penggerak;
- o. Karet pemutar Glondong 1 (satu) Set;
- p. Satu buah mesin Penggerak merek DONG-FENG;
- q. 1 (satu) Buah Mesin Dinamo;
- r. 1 (satu) Buah Mesin Blower;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara 29/Pid.sus/2021/PN Bsk atas nama Terdakwa AINUR ROFIQ Pgl ALFI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Hari Rahmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandi Septian, S.H., Yuni Putri Prawini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHRIAL SADAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gunanda Rizal, S.H..Mk.N, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandi Septian, S.H

Hari Rahmat, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Putri Prawini, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAHRIAL SADAR, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28